

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Suparmoko (2002), sebagai berikut : Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Menurut Moningka dan Richer Ariana (2011), mengatakan sebagai berikut : Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Bab I Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa :

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Bab II Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa :

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah demi kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
3. Pajak rokok
4. Pajak hotel
5. Pajak restoran

6. Pajak hiburan
7. Pajak reklame
8. Pajak penerangan jalan
9. Pajak mineral bukan logam dan batuan
10. Pajak parkir
11. Pajak air tanah
12. Pajak sarang burung walet
13. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

b. Retribusi daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Menurut objeknya, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh

swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.

3. Retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah
2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (sebagai contoh : Bank Daerah)
3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

d. Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.3. Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Simanjuntak (2001), untuk mengetahui potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. Kondisi awal suatu daerah
 - a. Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.
 - b. Kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Peningkatan cakupan dan intensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.

3. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat.

5. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya : pajak hotel.

6. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

7. Pembangunan baru

8. Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa, pengumpulan sampah, dan lain-lain.

9. Sumber pendapatan baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet, dan lain-lain.

10. Perubahan peraturan

Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2.1.4. Pendapatan Pariwisata

Pendapatan pariwisata merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lain-lain dengan satuan rupiah per tahun (Yoeti 1996).

Pendapatan pariwisata berasal dari beberapa pendapatan yang dapat diperoleh dari :

1. Pajak Hotel

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

2. Pajak Restoran

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

3. Pajak Hiburan

Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

4. Retribusi Kios

Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin menempati kios di suatu tempat tertentu.

5. Retribusi Kamar Kecil

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum berupa kamar kecil di obyek wisata.

6. Retribusi Iklan

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan melakukan promosi atas suatu produk tertentu.

7. Karcis Masuk Obyek Wisata

Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.

8. Retribusi Parkir Obyek Wisata

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk wilayah parkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan

Pungutan wajib yang diberikan kepada tiap-tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.

10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat

Sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang wajar, tingkat efektivitas dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan dalam sektor pariwisata.

Berdasarkan kajian teori diatas maka yang dimaksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang dapat dipungut melalui pajak dan retribusi.

2.1.5. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya tarik wisata yang besar. Beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan kata wisatawan, akan tetapi sebelum membahas tentang pengertian wisatawan sebaiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian wisata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pada Bab I Pasal 1 ayat 1 yaitu :

“Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.”

Sedangkan pengertian wisatawan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 pada Bab I Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut :

‘Wisatawan (tourist) adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu.’

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pada Bab I Pasal 1 ayat 3 adalah sebagai berikut :

“Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.”

Pacific Area Travel Association (PATA) memberi batasan bahwa wisatawan sebagai orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dalam jangka waktu 24 jam dan maksimal 3 bulan di dalam suatu negeri yang bukan negeri dimana biasanya ditinggali mereka meliputi :

1. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk bersenang-senang, untuk keperluan pribadi, untuk keperluan kesehatan.
2. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan untuk pertemuan, konferensi, musyawarah atau sebagai utusan berbagai badan/organisasi.
3. Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan dengan maksud bisnis pejabat pemerintahan dan militer beserta keluarganya yang ditempatkan di negara lain tidak termasuk kategori ini, tetapi bila mereka mengadakan perjalanan ke negeri lain, maka dapat digolongkan wisatawan (Pendit 1994).

2.1.6. Retribusi Obyek Wisata

Pendapatan obyek pariwisata merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir, dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut.

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah

tertentu. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 pengertian objek dan daya tarik wisata meliputi:

- a. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora, dan fauna, seperti: pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.
- b. Karya manusia yang berwujud museum, peningkatan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, agro wisata (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi dan tempat hiburan.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti: berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah, dan lain-lain.

2.1.7. Pajak Hotel

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Pengertian lain hotel adalah suatu bangunan perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua layanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel. Pengertian tersebut tidak memiliki perbedaan yang mendasar bahkan cenderung sama dan

dapat diambil kesimpulan bahwa hotel adalah sarana akomodasi yang dikelola secara komersial yang memiliki ciri khas dan dapat memenuhi kepuasan bagi konsumen.

Pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang Pemungutan pajak hotel harus didasarkan pada peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Selain itu sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 32 yang menjelaskan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, dan fasilitas yang sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jasa tempat tinggal

asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, berikutnya adalah jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 33, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah tertulis pada pasal 34, pasal tersebut menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dan pasal 35 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- b. Tarif pajak hotel di tetapkan oleh Peraturan Daerah.

2.1.8 Pajak Restoran

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28

Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat maupun di tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Lalu pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dan pada pasal 40 yang menjelaskan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak maupun retribusi itu sendiri, ada dua hal yang paling sering digunakan oleh beberapa daerah yang melakukan proses efektifitas dan proses efisiensi pendapatan sektor pajak dan retribusi itu sendiri.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama peneliti, tahun penelitian dan judul penelitian	Metedologi penelitian		Hasil
	Persamaan	Perbedaan	
Denny Cessario Sutrisno (2013); “Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Hotel Dan Pdrb Terhadap Retribusi Pariwisata Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”.	Variabel yang di gunakan sama yaitu retribusi pariwisata	Variabel pada penelitian sebelumnya yaitu retribusi pariwisata, jumlah objek wisata, jumlah hotel dan pdrb,	Jumlah objek wisata, jumlah hotel dan pdrb berpengaruh secara bersama-sama terhadap retribusi pariwisata kabupaten/kota di jawa tengah.
Syarifah Naili Rahmi, 2018 “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Yogyakarta”	Variabel yang di gunakan sama yaitu, PAD, jumlah kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata, dan pajak hotel dan restoran	Penelitian sebelumnya di lakukan di yogyakarta, sedangkan penelitian ini di lakukan di jawa barat	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan terhadap PAD, Retribusi objek wisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, Pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
Annisa (2018) “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”	Variabel yang di gunakan sama yaitu pajak hotel dan restoran dan PAD	Penelitian kali ini menggunakan variabel jumlah wisatawan dan retribusi objek wisata	Kontribusi pajak hotel: kontribusi sebesar 6% masuk kategori kecil Kontribusi pajak restoran: presentase kontribusi rata-rata sebesar 6% masuk kategori kecil
Ni Luh Gede Ana Pertiwi (2014) “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata Dan	Variabel yang di gunakan sama yaitu PAD, jumlah kunjungan wisatawan,	Pada penelitian sebelumnya di lakukan di gianyar sedangkan	Jumlah kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata dan phr secara simultan berpengaruh

Phr Terhadap Pad Kab Gianyar	retribusi objek wisata dan PHR	penelitian kali ini di lakukan di jawa barat	signifikan terhadap PAD
Ni Made Sri Yundari Paramictya dan Made Kembar Sri Budhi (2018) “ Pengaruh jumlah biro perjalanan, jumlah kunjungan wisatawan, dan pajak hotel dan restoran terhadap Pad Kabupaten Badung	Variabel yang digunakan sama yaitu PAD, jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel dan restoran	Variabel saat ini yaitu retribusi objek wisata yang di lakukan di jawa barat	Jumlah biro perjalanan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, jumlah kunjungan wisatawan dan pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD
Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst.Putu Wirawati, 2013. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD seKabupaten/Kota di Provinsi Bali”	Variabel yang di gunakan yaitu PAD	Variabel penelitian sebelumnya menggunakan Pajak Daerah dan dilakukan di Provinsi Bali, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Jawa Barat	Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah peningkatan Pendapatan PAD sebesar 84,9% dan retribusi pajak daerah sebesar 16,6%.
Widyaningsih dan Budhi (2014), “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah”	Variabel yang di gunakan yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah	Penelitian saat ini menggunakan variabel retribusi objek wisata yang di lakukan di Jawa Barat, sedangkan penelitian Terdahulu di lakukan di Gianyar	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD dan signifikan terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Karamullah dan Handayani (2016), “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”	Variabel yang digunakan sama yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD	Penelitian terdahulu tidak menggunakan Variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan dan penelitian terdahulu di lakukan di	pertumbuhan pajak hotel dan restoran sebesar 13,18% dan 12,35% tidak berpengaruh signifikan untuk PAD. Sedangkan untuk pajak hotel dan

		Surabaya sedangkan penelitian saat ini di lakukan di Jawa Barat	restoran rata-rata tingkat efektivitas yang diperoleh sebesar 106,44% dan 105,27%. Hal ini membuktikan bahwa tingkat efektivitas sudah sangat maksimal.
Amerta dan Budhiasa (2014), “Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012”	Variabel yang di gunakan sama yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan PAD	Penelitian terdahulu menggunakan Variabel Jumlah Hotel dan Akomodasi lainnya	kunjungan wisatawan mancanegara memberi pengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah hotel dan akomodasi lainnya. memberi pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD
Rozikin (2016), “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok”	Variabel yang di gunakan sama yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan PAD	Variabel yang di gunakan penelitian terdahulu jumlah hotel, dan di lakukan di pulau lombok	jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Jumlah hotel memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Lombok.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Wisata Jawa Barat

Terdapat beberapa manfaat jika banyak wisatawan yang dapat berkunjung ke suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang telah disetorkan kepada daerah. Pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata, maka secara langsung pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. Pengeluaran wisatawan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi 2003).

Hal ini sesuai dengan hasil yang di lakukan Syarifah Naili Rahmi (2018) dan Ni Luh Gede Ana Pertiwi (2014) yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan jumlah wisatawan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata positif, karena jika pertumbuhan jumlah wisatawan bertambah maka pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata juga bertambah.

2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Wisata Jawa Barat

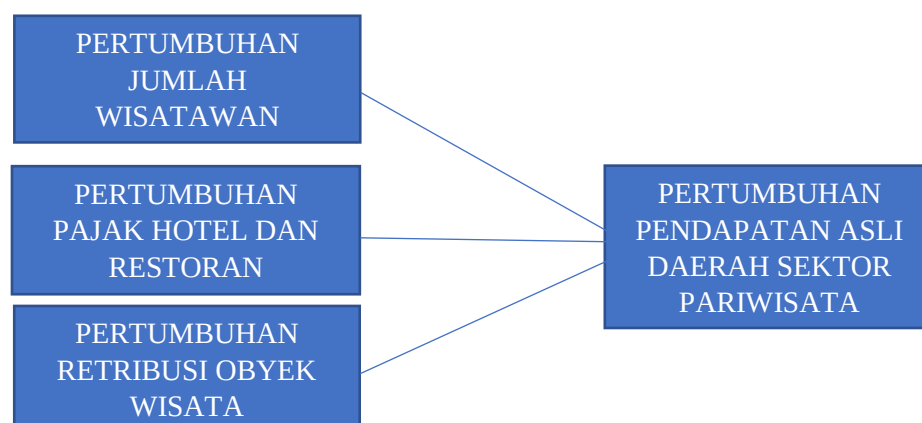
Pembayaran pajak oleh orang pribadi dan perusahaan kepada pemerintah akan mempengaruhi pendapatan kepada pihak pemerintah dan merupakan sumber pendapatan utama. Hal ini berarti pertumbuhan pajak hotel dan restoran dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sri Yundari Paramictya dan Made Kembar Sri Budhi (2018) dengan hasil penelitian pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD . Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan pajak hotel dan restoran dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata yaitu memiliki hubungan positif, karena jika pertumbuhan pajak hotel dan restoran mengalami kenaikan maka pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata juga mengalami kenaikan.

2.2.2 Hubungan Antara Pertumbuhan Retribusi Objek Wisata dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Retribusi objek wisata merupakan salah satu komponen PAD yang mempunyai peranan cukup besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasikan PAD. Daerah mempunyai kewenangan dalam memungut semua jenis retribusi daerahnya. Peran serta masyarakat dalam membayar retribusi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah, khususnya masyarakat di sekitar objek wisata atau yang mengelola objek wisata. Semakin

besar jumlah penerimaan retribusi retribusi maka akan semakin besar pula penerimaan PAD. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan retribusi objek wisata dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata yaitu memiliki hubungan positif. Hal tersebut dikarenakan jika pertumbuhan retribusi objek wisata mengalami kenaikan maka pertumbuhan pendapatan asli daerah sektor pariwisata juga akan mengalami kenaikan, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Gede Ana Pertiwi (2014).

Berdasarkan latar belakang kerangka pemikiran sebelumnya maka dapat digambarkan Paradigma Penelitian hubungan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Pertumbuhan Jumlah Wisatawan, Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran, Pertumbuhan Retribusi Objek Wisata berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.

2. Diduga Pertumbuhan Jumlah Wisatawan, Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran, Pertumbuhan Retribusi Objek Wisata secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata.